

Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019

Rofik Samsul Hidayat

Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, Indonesia
Email: rofiksamsulhidayat9@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus hidup manusia. Pernikahan yang sah dan diakui di Negara Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974). Namun dalam Permendagri No.109 Tahun 2019, pasangan yang menikah namun tidak tercatat dapat memperoleh pencatatan tentang pernikahannya namun hanya di DISDUKCAPIL dengan mendapat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kata-kata nikah tidak tercatat dengan menandatangani SPTJM saja. Apakah sesimpel itu pengaturan bagi nikah yang tidak tercatat?. Apakah tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan peluang tersebut hanya sekedar untuk melegalkan nikahnya?. Bukankah sudah ada *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) di Pengadilan sebagai solusi pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini akan membandingkan beberapa aturan tentang pencatatan pernikahan sehingga menggunakan penelitian normatif. Setiap keluarga yang telah mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan didalamnya tertulis kawin tidak tercatat maka secara administratif kependudukan negara sudah diakui tercatat sebagai keluarga dan warga negara yang telah menikah. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut?. Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam kehidupan. Seharusnya peristiwa yang demikian istimewanya harus tercatat dalam catatan yang resmi yaitu dalam Buku Nikah bukan hanya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk saja.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Mutlak, SPTJM*

Abstract

Marriage is a sacred thing and is a very important stage in the human life cycle. Marriage that is legal and recognized in the State of Indonesia is a marriage that is carried out according to the law of each religion and belief and each marriage is recorded according to the applicable laws and regulations (Article 2 of Law No. 1 of 1974). However, in Permendagri No.109 of 2019, couples who are married but not registered can get a record of their marriage but only at DISDUKCAPIL by getting a Household Registration (HR/KK) and Identity Card (KTP) with the words unregistered marriage by signing the SPTJM only. Is it that simple an arrangement for an unregistered marriage? Will it not cause new problems in the future if there are elements who take advantage of this opportunity just to legalize their marriage? Isn't there an *Itsbat Nikah* (marriage ratification) in court as a solution for unregistered marriages. his study will compare several rules regarding marriage registration so that it uses normative research. Every family that already has a Household Registration and Identity Card and it is written that the marriage is not registered, and then administratively the country's population has been recognized as being registered as a married family and citizen. How the fate of the children born from these unregistered marriages? Marriage is a sacred event that occurs in life. Such special events should be recorded in official records, namely in the Marriage Book, not only in Household Registration

and Identity Cards.

Keywords: Responsibility, Absolute, SPTJM

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-undang:2019). Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12:2010).

Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Realitasnya, di antara warga negara Indonesia banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegaskan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Masruhan:2013).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif (K. Wantjik Saleh:1976).

METODE PENELITIAN

Dalam hal jenis atau tipe penelitian hukum secara umum yang sering dipakai oleh para penstudi ilmu hukum di beberapa Negara sangat beragam. Menurut penulis, tipe kajian yang digunakan penulis adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *"law as it is written in the books"*, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam system perundang-undangan hukum nasional. Berorientasi positivistic, dan menggunakan metode doktrinal bersaranakan logika deduksi untuk membangun system hukum positif.

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (Sabian Utsman:2014). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer (Sabian Utsman:2014).

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum

normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastiaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer. Lebih khusus, penelitian ini merupakan sebuah studi kasus (casestudy) yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dari aspek hukum. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SPTJM dalam Permendag RI Nomor : 109 Tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan

Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang.

Bila dicermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (concurring opinion) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata "perkawinan" dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46:2012).

Pemaknaan bersifat ambiguitas prinsip pencatatan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan

yang harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan suatu perkawinan tidak terkait dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini tidak secara tegas ditentukan dalam UU 1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.

Sebenarnya dalam Undang-undang perkawinan tersebut telah mengandung jalan keluar terhadap perkawinan yang tidak tercatat yaitu dengan cara Pengesahan Pernikahan (*Itsbat Nikah*). Hal ini diatur dalam peraturan pelaksana UU Perkawinan yaitu dalam *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975* Pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Selain itu juga Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974](#).
4. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kontroversi SPTJM

Dari solusi pernikahan yang tidak tercatat dengan jalan *itsbat* nikah (pengesahan Nikah) sehingga pasangan suami istri yang telah menikah dapat memperoleh buku nikah dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan setelah dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut membawa putusan dari Pengadilan Agama tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dan akhirnya keluar Buku Nikah.

Namun ternyata dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM (Surat PerTanggungJawaban Mutlak) dan dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.

Seluruh warga negara Indonesia yang sudah menikah harus mempunyai kartu keluarga (KK), walaupun nikah secara sirri (nikah tidak tercatat). Saat ini nikah siri juga dapat dimasukkan dalam satu [kartu keluarga](#) atau KK. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya seluruh masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam KK. Walaupun Dukcapil mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk dimasukkan dalam KK, namun Dukcapil melakukan program tersebut untuk masyarakat dengan beberapa syarat. Dukcapil hanya mencatat masyarakat yang

memiliki bukti telah melakukan nikah siri. Dikutip dari video yang diunggah channel YouTube Ditjen Dukcapil pada Selasa (6/10/2020), berjudul Bagaimana Membuat Akta Kelahiran | Ngopi Pagi Bareng Prof Zudan #02, Zudan, menjelaskan bahwa pasangan yang sudah menikah tapi tidak memiliki buku nikah, akan diberi catatan khusus pada kartu keluarga yang diterbitkan. Lebih lanjut, Zudan mengungkapkan bahwa nantinya dalam KK akan terdapat informasi mengenai bahwa pernikahan tersebut belum tercatat dalam negara. Sedangkan jika belum memiliki surat nikah, masyarakat yang melakukan nikah siri perlu membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang diketahui oleh dua orang saksi.

Dalam konsideran Menimbang Permendagri di huruf (a) bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Sehingga dasar Permendagri tersebut adalah untuk adanya tertib administrasi kependudukan.

Tujuan DISDUKCAPIL pada pokoknya adalah baik, yaitu menjamin setiap warga negara Indonesia tercatat dalam administrasi negara. Tertib administrasi yang di inginkan seharusnya juga diimbangi dengan tertib peraturan. Jangan sampai aturan yang satu bertentangan dengan aturan yang lainnya.

Dalam Permendagri tersebut pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa : *Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.* Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti keluarga adalah :

1. ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah;
2. orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih;
3. (kaum --) sanak saudara; kaum kerabat;
4. satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat;

Dari pengertian keluarga tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kartu keluarga memuat data mengenai nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sehingga ada yang sebagai suami, istri, anak atau kerabat/famili lainnya. Selain itu dalam keluarga juga memuat keterangan siapa yang menjadi Kepala Keluarga. Sehingga jelas bahwa dalam Kartu Keluarga harus ada Kepala Keluarga (Suami), istri, anak dan kerabat/famili lainnya.

Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dalam Kartu Keluarga tersebut kedudukan suami dan istri adalah kawin tidak tercatat. Bagaimana konsekuensinya terhadap fungsi Kartu Keluarga tersebut. Bukannya Kartu keluarga ada akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Permasalahan lainnya yaitu ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (sirri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, bagaimana cara menghilangkan status dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya. Sebagian besar masyarakat langsung ke DUKCAPIL, namun ternyata DUKCAPIL tidak bisa merubah statusnya dan ditanya akta cerainya. Seseorang yang menikah tidak tidak tercatat pasti tidak mempunyai buku Nikah, bagaimana mempunyai Akta Cerai? Karena syarat pengajuan perceraian di Pengadilan adalah harus melampirkan Buku Nikah. Hal ini yang menjadikan pertentangan peraturan. Seharusnya lembaga yang mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan status kawin tidak tercatat harus bisa merubahnya dengan cerai tidak tercatat.

Hal ini sangatlah penting, karena implikasi dari nikah tidak tercatat adalah sangat besar, diantaranya:

1. Perkawinan Dianggap tidak Sah
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain

dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada

3. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. untuk tertib administrasi perkawinan;
2. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
3. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
4. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
5. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan sematamata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU 1/1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah (M. Anshary MK:2010).

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pembuatan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 yang dilakukan pasangan yang menikah tidak tercatat adalah bukan solusi bagi pasangan yang menikah dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena implikasi aturan tersebut bertentangan dengan aturan lainnya. Seharusnya penerbitan suatu peraturan harus diimbangi apakah aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan lainnya. Karena Administrasi nikah bukan persoalan hukum perkawinan tetapi murni bicara ketertiban hukum.

SIMPULAN

Dari solusi pernikahan yang tidak tercatat dengan jalan itsbat nikah (pengesahan Nikah) sehingga pasangan suami istri yang telah menikah dapat memperoleh buku nikah dengan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama dan setelah dikabulkan maka pasangan suami istri tersebut membawa putusan dari Pengadilan Agama tersebut kepada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan dan akhirnya keluar Buku Nikah.

Namun ternyata dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM (Surat PerTanggungJawaban Mutlak) dan dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai

suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.

Permasalahan lainnya yaitu ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (sirri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, bagaimana cara menghilangkan status dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya.

Dengan adanya SPTJM juga menjadikan permasalahan baru yaitu:

1. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan). sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
2. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pembuatan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019 yang dilakukan pasangan yang menikah tidak tercatat adalah bukan solusi bagi pasangan yang menikah dan tidak mempunyai Akta Nikah, karena implikasi aturan tersebut bertentangan dengan aturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kbbi.web.id/keluarga>, Diakses pada tanggal 26 januari 2022 pukul 10.40 wib
- <https://nasional.tempo.co/read/1515202/nikah-siri-bisa-masuk-kartu-keluarga-tercatat-di-dukcapil-penuhi-syarat-ini>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul. 10.30 wib
- K. Wantjik Saleh, 1976. *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 39-40
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Masruhan, Nopember 2013, *"Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah"*, Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang diterbitkan oleh Negara lain
- Sabian Utsman, *"Metodologi Penelitian Hukum Progresif"*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.